



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG
(BASARNAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR : 380 / 0081 / BPBD

NOMOR : PKS-54/KS/01.01/III/SARPKP-2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Profesi (Eks Gedung Profesi) Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang 33148 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. FAZZLI, S. A. P.** Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Pulau Pelepas, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah 33684, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak I 	Pihak II 
--	---

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pencarian dan pertolongan.
- c. Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik maupun faktor penting dalam mendukung pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

<u>PIhak I</u> 	<u>PIhak II</u> 
---	--

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); dan
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Penanggulangan Bencana.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Penanggulangan Bencana secara terencana terpadu;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk optimalisasi tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- (1) Pertukaran data, informasi dan humas;
- (2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- (3) Kesiapsiagaan;

<u>Pihak I</u> 	<u>Pihak II</u> 
---	--

- (4) Pemanfaatan dan mobilisasi sumber daya;
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya;
- (6) Pelatihan pencarian dan pertolongan korban dalam keadaan darurat bencana;
- (7) Pengiriman bantuan tim SAR ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan daerah yang terkena bencana di Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- (8) Diseminasi dan penelitian.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) nota kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan para pihak;
- (2) Dalam merumuskan nota kesepahaman dimaksud, para pihak menunjuk wakil masing-masing untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

ADDENDUM

Setiap perubahan atas nota kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan para pihak yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan para pihak;

<u>Pihak I</u> 	<u>Pihak II</u> 
---	--

(2) Salah satu dari para pihak akan memperpanjang atau mengakhiri nota kesepahaman, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada satu pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan nota kesepahaman, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

PASAL 9

PENUTUP

Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti telah disebutkan di atas.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di atas materai yang cukup untuk para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**



**MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA / IV d
NIP 19740729 199403 1 003**

PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PANGKALPINANG**



**FAZZLI, S. A. P.
PENATA TK.I / III d
NIP. 19760604 199803 1 001**

Pihak I	Pihak II
---------	----------